



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN PEDAGANG PASAR RAKYAT
DI KABUPATEN NGADA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di daerah akibat pandemi Covid 19, maka pemerintah pusat telah menetapkan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari transfer ke daerah tahun anggaran 2020;
 - b. bahwa sektor yang termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 adalah usaha mikro, kecil dan menengah serta pasar tradisional;
 - c. bahwa untuk menjamin efektivitas pengelolaan dana insentif daerah tambahan bagi pelaku usaha mikro dan pedagang pasar rakyat maka perlu menetapkan Bupati Ngada tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Ngada Tahun 2020;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Ngada Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Ngada Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN PEDAGANG PASAR RAKYAT DI KABUPATEN NGADA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Bupati adalah Bupati Ngada.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi COVID 19.

6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Pedagang pasar adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
9. Pedagang Tetap adalah setiap pedagang yang melakukan kegiatan secara tetap baik harian maupun mingguan dengan menggunakan tempat berjualan permanen ataupun semi permanen di area pasar rakyat.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
11. Bank penyalur adalah Bank yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mempunyai cabang atau perwakilan pada tempat kedudukan pelaku usaha mikro dan pedagang pasar rakyat untuk menyalurkan DID Tambahan langsung ke rekening penerima.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penyaluran DID Tambahan adalah:
 - a. memperkuat peran pelaku usaha mikro dan pedagang pasar rakyat dalam perekonomian daerah yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid 19; dan
 - b. mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
- (2) Sasaran Penyaluran DID Tambahan adalah: pelaku usaha mikro dan pedagang pasar rakyat di 12 pasar di Kabupaten Ngada guna kelangsungan usahanya

BAB III
PENGALOKASIAN DANA

Pasal 3

- (1) Total Alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan untuk disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan pedagang pasar rakyat adalah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) .
- (2) Dana yang disalurkan kepada penerima adalah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per orang, dengan ketentuan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

Organisasi Tingkat Kabupaten, terdiri dari:

- a. Pengendali Program; dan
- b. Tim Teknis.

Pasal 5

- (1) Pengendali Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Bupati Ngada.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Pengendali Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memberikan arahan dan pengendalian program;
 - b. menetapkan Pedoman Umum pelaksanaan program; dan
 - c. menetapkan penerima program berdasarkan usulan tim teknis.

Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Perangkat Daerah terkait dan Bank Penyalur .
- (2) Tugas dan tanggungjawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan koordinasi dalam proses persiapan dan penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan bagi pelaku usaha mikro dan pedagang pasar rakyat;

- b. melaksanakan identifikasi penerima dan sosialisasi program;
- c. melakukan seleksi dan penilaian terhadap dokumen persyaratan administrasi maupun verifikasi secara faktual terhadap calon penerima;
- d. mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan dengan melampirkan berita acara hasil seleksi tim teknis kepada Bupati Ngada untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. menyiapkan semua administrasi yang dibutuhkan dalam proses penyaluran dana insentif;
- f. melaksanakan pengawasan, pendampingan terhadap penyaluran dan pengelolaan dana insentif yang diberikan; dan
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati secara berkala.

BAB V

PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA

Pasal 7

Calon Penerima Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki usaha yang berlokasi di Kabupaten Ngada;
- b. pedagang pasar rakyat adalah pedagang tetap yang berusaha di 12 pasar rakyat di Kabupaten Ngada yaitu Pasar Bobou, Pasar Soa, Pasar Wue, Pasar Wangka Selatan, Pasar Maronggela, Pasar Lindi, Pasar Riung, Pasar Malanuza, Pasar Jerebuu, Pasar Waebela, Pasar Aimere dan Pasar Maumbawa;
- c. warga Kabupaten Ngada yang dibuktikan dengan KTP dan KK yang masih berlaku;
- d. calon penerima bukan ASN atau anggota TNI/POLRI;
- e. dana ini tidak diberikan kepada pelaku usaha mikro atau pedagang yang sudah menerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun 2020 dari pemerintah pusat;
- f. bagi pelaku usaha mikro, wajib mengajukan usulan bantuan modal usaha kepada Bupati Ngada cq. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ngada sebesar maksimal Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta memiliki Surat Keterangan Usaha dari desa/kelurahan setempat;
- g. dalam 1 (satu) KK, hanya satu orang (suami/istri/anak) yang berhak mendapat bantuan;

- h. menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan lainnya yang dibutuhkan; dan
- i. calon penerima membuka rekening pada Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Bajawa.

BAB VI

SELEKSI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA DANA

Pasal 8

Seleksi pelaku usaha calon penerima dana dilakukan oleh Tim Teknis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan verifikasi usulan maupun secara faktual;
- b. melakukan sosialisasi program kepada calon penerima; dan
- c. membuat Berita Acara Hasil Seleksi dan Penilaian, selanjutnya diajukan untuk ditetapkan oleh Bupati Ngada.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Dana disalurkan kepada penerima melalui Bank NTT Cabang Bajawa.
- (2) Penerima mencairkan dana pada Kantor Bank NTT Cabang Bajawa terdekat dan digunakan sesuai usulan/kesepakatan yang telah dibuat.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENDAMPINGAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan, pendampingan dan pelaporan dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Penerima DID Tambahan berkewajiban memberikan informasi yang akurat tentang perkembangan pemanfaatan dana apabila diminta dan dibutuhkan oleh pihak terkait.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pedoman Umum Penyaluran Dana Insentif Daerah Tambahan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Ngada Tahun 2020 ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan oleh semua pihak terkait.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian di dalam Petunjuk Teknis Operasional.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 8 Desember 2020

h BUPATI NGADA, l



PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 57